



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN TROMPO

Jalan Kendal-Sukodono No. 42 Telp./Fax. (0294) 3690809
email : kelurahantrompo@gmail.com, Website : trompo.kondalkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH TROMPO
NOMOR : 800.1.7 / 10 / TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
LURAH TROMPO

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Trompo perlu adanya Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Trompo
 - b. bahwa berdasarkan tujuan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Trompo
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trompo tentang Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Trompo
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pos Bantuan Hukum dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Trompo dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Trompo dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah Trompo dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Kelurahan Trompo
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Trompo
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Trompo
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Kelurahan atau Anggaran lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kendal;
4. Camat Kendal;
5. Petinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TROMPO
NOMOR : 800.1.7 / 10 /2025
TANGGAL : 16 Oktober 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
PERIODE 16 OKTOBER 2025 – 16 SEPTEMBER 2028

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	RIDWAN NUR ARIFIN	089670791266	PENYULUH KUA
2	NUR AFIFAH	089648941538	SWASTA
3	AHMAD FAUZI	085727700058	PPPK

